

Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang)

Ahmad Habibi, Imam Hanafi, Minto Hadi

Jurusan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya, Malang. Korespondensi

Email: King_bom2@yahoo.co.id

Abstract

The role of the State is to run and care political, economic, security, social, and cultural. It also to give prosperity for its citizens fair and equitable. not exception inmates inside the prisons. in Indonesia problem of coaching in the penitentiary often neglected, even less attention from central and local government. The purpose of this study is to know the role of the State in implementation of prisoners development program, support and inhibiting Women in Prison Class IIA Malang. Meanwhile Research Methods used is descriptive research with a qualitative approach. The result of this research is role of the State in the implementation of development programs in Women Prison Class IIA Malang already well underway and is in accordance with regulation applicable in Indonesia. development in Women Prison Class IIA Malang can run well because officers working with inmates called tamping.

Keywords: *Role of The State, Prisoners Development*

Abstrak

Peran Negara adalah untuk menjalankan serta mengurus masalah politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Selain itu juga untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya secara adil dan merata. Tidak terkecuali narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia masalah pembinaan pada lembaga pemasyarakatan seringkali terabaikan, bahkan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Negara dalam implementasi program pembinaan narapidana, pendukung, dan penghambatnya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Sementara Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Peran Negara dalam implementasi program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang dapat berjalan dengan baik karena petugas bekerjasama dengan narapidana yang disebut tamping.

Kata Kunci : *Peran Negara, Pembinaan Narapidana*

Pendahuluan

Peran dari suatu negara tidak hanya mengurus permasalahan politik, ekonomi keamanan, sosial dan budaya, tetapi juga meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Secara umum tugas pemerintah juga untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya secara adil dan merata. Tidak terkecuali juga kepada masyarakat yang hilang kemerdekaannya atau narapidana, yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan

pemerintah dengan memberikan pembinaan atau pelayanan kepada narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan di Indonesia sendiri ada beberapa macam Lembaga Pemasyarakatan (LP) diantaranya adalah: Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi laki-laki, Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi wanita, dan Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi anak-anak.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara.

Di negara berkembang seperti Indonesia masalah pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seringkali terabaikan dan bahkan tidak terlalu mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah, sehingga sering ditemui warga binaan (narapidana) yang ketika sudah bebas, akan salah jalan dan melakukan tindakan kriminal lagi. Bahkan, narapidana akan lebih profesional dan mahir dalam melakukan tindak kejahatan, apabila kurang mendapatkan pembinaan ketika masih di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pada pasal 1 ayat 1 juga menyatakan bahwa Pembinaan adalah Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan".

Lembaga Pemasyarakatan biasanya diidentikkan dengan tempat yang kotor,

kumuh, bau, penuh dengan penjahat, penghuni yang berdesak-desakan, kurangnya fasilitas air bersih, kekerasan, pelecehan seksual, makanan yang jauh dari standar, praktek suap, dan pemerasan yang dilakukan oleh petugas. Namun berbeda dengan lembaga pemasyarakatan yang lain Lembaga permasyarakatan wanita kelas IIA Malang merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan terbaik yang ada di provinsi Jawa Timur maupun di Indonesia, terbukti dengan pernah meraih ISO 9001:2000 pada tahun 2008. Dengan melihat fakta yang terjadi ini memunculkan pertanyaan bagaimana peran Negara dalam implementasi program pembinaan narapidana wanita dan faktor pendukung dan penghambatnya di dalam Lembaga permasyarakatan wanita kelas IIA Malang, sehingga membuat Lembaga Perumahan Wanita Kelas IIA Malang menjadi tempat rujukan bagi Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Negara menurut Soehino (2008, h.146), Negara adalah sebagai wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh bangsa itu sendiri. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Selain itu juga menurut Soehino (2008, h.149), Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari pada alat-alat perlengkapan Negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.

Peran Negara menurut Masad Masrur (2008) meliputi: peran ekstraksi, peran regulasi, peran regulasi, peran konsumsi, peran investasi ekonomi, dan peran distribusi sosial. Tujuan dan Fungsi Negara menurut Soehino (2008, h.148) beliau mengatakan bahwa: sebenarnya tujuan negara yang diadakan, disebutkan dan dirumuskan oleh para ilmuwan merupakan hanya bersifat samar-samar dan umum, sebenarnya tujuan negara itu dalam banyak hal tergantung pada tempat, keadaan, waktu, serta sifat dari kekuasaan penguasa.

Sedangkan menurut Isrok dan Dhia (2012, h.22) bahwa tujuan dan fungsi merupakan dua hal yang saling terkait. Tujuan Negara mengumpamakan adanya sasaran yang hendak dicapai yang terlebih dahulu sudah ditetapkan, sedangkan fungsi Negara adalah pelaksanaan-pelaksanaan daripada tujuan yang hendak dicapai itu. Menurut Montesquieu dalam Soehino (2008, h.117), Negara diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu : Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan, Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, Dan Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Secara umum fungsi pemerintah adalah fungsi pengaturan/regulasi, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan.

Pengertian Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Wahab (2008, h.65) adalah untuk merumuskan proses Implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Sedangkan program menurut Jones (1991) dalam Waluyo (2007, h.44) adalah cara yang disahkan guna mencapai tujuan. Program merupakan urusan pertama yang harus ada demi terlaksananya suatu implementasi kegiatan. Jadi implementasi program adalah tindakan-tindakan dari individu-individu, pemerintah, dan swasta dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan terlebih dahulu.

Pengertian Narapidana berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud Narapidana adalah Terpidana yang menjalani Pidana dan hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan Pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang

syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan menurut Thoha (2003,h.07), pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini, menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud Lembaga pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan, sedangkan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan Pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Malang. Sedangkan situs penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Malang. Analisis datanya seperti yang di ungkapkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011, h.247-252) adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Pembahasan

Dalam sejarahnya Lembaga Pemasyarakatan Malang merupakan tempat tahanan, pada waktu itu belum dikenal adanya lembaga

pemasyarakatan, yang pada zaman kolonial Belanda digunakan untuk mendidik para narapidana yang melakukan tindak pidana. Namun dalam perkembangannya lembaga tersebut lebih difungsikan untuk menahan para pejuang yang memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Sampai pada tahun 1964 nama penjara berlaku dan setelah itu berubah menjadi lembaga pemasyarakatan, perubahan ini terjadi setelah diadakannya kongres di Bandung, yang menghasilkan Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J. H. G. 8/506 tanggal 17 juni 1964. Setelah sistem kepenjaraan di ganti dengan sistem pemasyarakatan, peran Negara dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan warga negaranya yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi lebih besar.

Peran Negara dalam hal ini melalui Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, banyak melakukan perubahan dalam hal pola pembinaannya, karena sekarang lembaga pemasyarakatan lebih manusiawi dalam pemberian pembinaan kepada narapidananya. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sendiri juga mengalami perkembangan dalam memberikan pembinaan, karena hal tersebut merupakan aturan yang telah dibuat Negara untuk lebih menghargai manusia.

Beberapa peran Negara dalam pembinaan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang meliputi, pertama, peran Negara dalam pemberian pendidikan, maksudnya adalah Peran Negara dalam hal ini adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana atas terselenggaranya berbagai macam pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan diklat kepada petugas. Bentuk-bentuk Pendidikan yang ada Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas IIA Malang meliputi Pendidikan Umum, Pendidikan Jasmani, dan Pendidikan Rohani.

Kedua, pemberian ketrampilan kepada warga binaan maksudnya adalah Peran Negara dalam hal ini adalah sebagai penyedia anggaran, sarana, prasarana,

perlengkapan, peralatan, dan semua kebutuhan yang di butuhkan guna menunjang terlaksananya pemberian ketrampilan kepada narapidana wanita Ada beberapa jenis ketrampilan yang dipelajari di dalam Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas IIA Malang yaitu: keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing narapidana, dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, pertanian, dan perkebunan, dengan teknologi madya/tinggi.

Ketiga, peran regulasi. Peran negara dalam hal ini adalah sebagai perencana, pembuat, pelaksana, dan yang melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang, kebijakan, dan aturan-aturan yang telah di buatnya dalam pemberian pembinaan kepada narapidana wanita, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Peran regulasi yang digunakan Negara dalam menjalankan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keempat adalah peran negara sebagai peran konsumsi. Maksud Peran Negara disini adalah sebagai pengguna anggaran yang telah diberikan oleh Negara untuk menjalankan roda organisasi. Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas IIA Malang sangat tergantung dari anggaran yang diberikan oleh Negara dalam melakukan pembiayaan para aparturnya, pemenuhan

sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan, proses pembinaan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Kelima adalah peran negara sebagai peran distribusi social. Peran Negara disini adalah sebagai pelaksana atau pengelola anggaran yang di gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan roda organisasi dan pemberian pembinaan kepada narapidana wanita. Anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan semua kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas IIA Malang, meliputi pembayaran gaji pegawai, gaji pegawai meliputi gaji pokok dan tunjangannya, pemenuhan sarana dan prasarana, yang dimaksud dengan sarana dan prasarana disini adalah infrastruktur, perlengkapan dan peralatan kantor, petugas/pegawai, dan narapidana, kemudian transportasi, pemenuhan proses pembinaan, yang dimaksud dengan pemenuhan proses pembinaan disini adalah pemenuhan kelengkapan penunjang implementasi program pembinaan seperti: peralatan dan perlengkapan pembinaan ketrampilan, pemasaran ketrampilan, dan mendatangkan para ahli-ahli untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada narapidana maupun petugas, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan makan, minum, perawatan bangunan, keperluan wanita, keperluan peribadatan, dan pemenuhan biaya operasional.

Menurut Montesquieu dalam Soehino (2008, h.117), Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Seperti yang diungkapkan oleh Montesquieu, Pemerintah adalah badan eksekutif dalam suatu Negara yang mempunyai peran yang telah diberikan Negara untuk mengelola, dan menjalankan fungsi dari Negara yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya, sedangkan fungsi pemerintah sendiri adalah selain menjalankan peran Negara juga memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakatnya. Hal ini bertujuan untuk menyejahterakan serta memakmurkan rakyatnya dimanapun berada, tidak terkecuali dengan masyarakat yang berada di dalam lembaga Pemasyarakatan.

Beberapa fungsi pemerintah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, yaitu: Fungsi pengaturan yang ada di dalam di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, meliputi pemberian aturan atau tata tertib kepada narapidana. Pemberian peraturan dan tata tertib ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang.

Kemudian fungsi pelayanan, pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya bertujuan untuk menyejahterakan serta memakmurkan rakyatnya dimanapun berada, tidak terkecuali dengan masyarakat yang berada di dalam lembaga Pemasyarakatan. Fungsi pemerintah sebagai fungsi pelayanan, maksudnya adalah pihak lembaga pemasyarakatan melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada narapidana, seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang menyebutkan tahap pembinaan ada 3, yaitu : Tahap awal, Tahap Lanjutan, dan Tahap Integrasi. Setiap tahapan inilah fungsi pemerintah sebagai fungsi pelayanan diterapkan. Berikut ini merupakan pelayanan yang diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang kepada narapidana, yaitu:

- a. Pelayanan Pendidikan,
- b. Pelayanan Beragama,
- c. Pelayanan Ketrampilan,
- d. Pelayanan Makan,
- e. Pelayanan Administrasi,
- f. Pelayanan Sarana dan Prasarana,
- g. Pelayanan kesehatan, dan
- h. Pelayanan konseling.

Dan yang terakhir fungsi pemerintah sebagai fungsi pemberdayaan, fungsi pemerintah sebagai fungsi pemberdayaan adalah pemerintah dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, dapat melakukan kerjasama dengan instansi lain dan memanfaatkan sumberdaya yang ada guna mendukung terlaksananya program pembinaan. Tujuan fungsi pemberdayaan ini adalah sebagai sarana untuk menunjang pemberian keterampilan dan pelatihan kepada penghuni Lembaga

pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang seperti: petugas dan narapidana.

Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, dengan instansi pemerintah terkait, Badan-badan Kemasyarakatan, maupun perorangan dalam menunjang fungsi pemberdayaan, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Pembinaan kesadaran beragama Pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang bekerja sama dengan Kemenag Kota/Kabupaten Malang, Yayasan Aisyah, Rohmatul Ummat, gereja-gereja seluruh Kabupaten/Kota Malang, Muhammadiyah, dan NU.
- b. Dalam Pembinaan Berbangsa dan Bernegara Pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang bekerja sama dengan Universitas–Universitas terkemuka yang ada di Malang dan juga kantor sospol di Malang.
- c. Dalam Pembinaan Keintelektualan selain dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sendiri yang memberikan pendidikan, juga mengundang guru melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan KAB/Kota Malang.
- d. Dalam Pembinaan Kesadaran Hukum selain dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sendiri yang memberikan penyuluhan, juga bekerja sama dengan Universitas terkemuka yang ada di Malang, Kejaksaan Negeri, dan juga Kepolisian.
- e. Dalam Pembinaan kemandirian pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang bekerjasama dengan Raisa Ang dalam pemasaran pernak pernik dan hasil dari menyulam,merajut, dan bordir.
- f. Dalam pemberian Asimilasi pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang juga melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri dan Kementerian Hukum dan Ham melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Keberadaan petugas atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan roda


organisasi dan juga sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menjalankan program pembinaan narapidana memiliki peran yang sangat besar, karena petugas/pegawailah yang langsung berhubungan dengan narapidana.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan petugas/pegawai Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang ini merupakan uraian dari tugas yang diberikan kepada setiap bagian dan seksi yang ada di Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang, dengan adanya pembagian tugas dan wewenang dalam setiap pelaksanaannya akan membuat petugas/pegawai lebih fokus terhadap *job description* masing-masing, sehingga akan membuat roda organisasi dapat berjalan dengan baik, terencana, dan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Peranan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam pembuatan program pembinaan yang tepat dan sesuai dengan minat dan bakat dari narapidana sangatlah besar.. Seperti yang tertuang dalam pasal 45 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang berbunyi Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas : memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan, atau menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sangat mengedepankan *bottom up* dan juga *top down approach* seperti model implementasi yang di utarakan oleh Brian W, Hogwood dan Lewis A. Guun (1978,1986) dalam Wahab (2008, h.71). Model mereka seringkali disebut dengan "*the top down approach*" atau melakukan pembinaan dengan mendengar, mengamati, dan mendapatkan usulan dari petugas sendiri ataupun narapidana, maksudnya petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak serta merta melakukan pembinaan atau menjalankan program pembinaan kepada narapidana

tanpa persetujuan dari narapidana, tetapi mereka melakukan jaring aspirasi untuk mengetahui program pembinaan apa yang cocok dan mudah diterapkan kepada Warga binaan. Berikut ini merupakan Alur Pembuatan Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang:



Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang

Peran Negara dalam implementasi program pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sangat besar, hampir disetiap sendi-sendi organisasi peran negara dapat dirasakan manfaatnya. Dengan peran Negara yang besar dampaknya secara otomatis tujuan dari Negara juga akan mudah untuk diraih, yaitu menyejahterakan masyarakatnya. Tetapi dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor yang mendukung ataupun adanya faktor-faktor yang menghambat dalam mencapai tujuan Negara tersebut.

Peran negara dalam implementasi program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Faktor pendukung peran negara dalam implementasi program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang adalah:

pertama, adanya pelatihan-pelatihan bagi petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sehingga kinerja petugas/pegawai dapat lebih optimal. Kedua, adanya bantuan dari narapidana sendiri yang disebut dengan "Tamping" dalam proses pembinaan. Ketiga, adanya struktur organisasi sendiri

dalam narapidana, seperti : Kepala Kamar, dan Kepala Blok.

Keempat, adanya dukungan dari pemerintah dalam proses pembinaan berupa diberikannya sertifikat bebas narkoba bagi petugas, pelatihan-pelatihan bagi petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, diberikannya ISO 9001:2000 pada tahun 2008 oleh Menteri Hukum dan Ham Indonesia Andi Matalatta. Dengan diperolehnya ISO 9001:2000 pada tahun 2008 menjadikan pelayanan dan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang menjadi lebih terstruktur dan transparan, maksudnya adalah narapidana bebas untuk mencari tahu pembinaan apa yang akan di jalankan dan juga narapidana lebih mengetahui tata cara dalam melakukan proses pengajuan pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Kelima, adanya kerja sama dengan instansi pemerintah yang lain, seperti : Kementerian Agama Kabupaten/Kota Malang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kab./Kota Malang, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dan adanya dukungan dari pihak swasta maupun lembaga keagamaan dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang.

Keberhasilan peran negara dalam implementasi program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, tidak terlepas dari upaya Petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sendiri. Dengan di perolehnya ISO 9001:2000 pada tahun 2008 membawa dampak yang positif bagi kinerja petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, sehingga perlakuan yang diberikan oleh petugas kepada narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang juga ikut berubah. Petugas/pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang memperlakukan narapidana selayaknya bukan di penjara, tetapi layaknya di asrama putri maupun pondok pesantren, dalam hal pembagian kamar hingga perlakuan terhadap narapidana di buat

semanusiawi mungkin oleh petugas/pegawai. Kemudian dalam hal pembagian makanan, narapidana tidak perlu mengantri untuk mendapatkan makanan, tetapi petugas di bantu dengan narapidana yang disebut dengan “Tamping” yang mempersiapkannya di ruang makan, hal ini merupakan contoh kecil dari pelayanan dan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Berikut ini merupakan indikator-indikator Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang dalam memperoleh ISO 9001:2000 pada tahun 2008 adalah:

- a) Berjalannya Model proses Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang,
- b) Ketersediaannya sarana dan prasarana penunjang pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang,
- c) Melakukan pelatihan-pelatihan \pm 4 kali dalam 1 tahun,
- d) Adanya kerja sama dengan pihak ketiga (Kejaksanaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kementerian Hukum dan Ham melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan instansi pemerintah/swasta),
- e) Adanya Premi (upah hasil kerja),
- f) Standart bahan baku yang harus ada dan sesuai dengan kebutuhan,
- g) Adanya target dalam pembebasan bersyarat (PB) dan cuti menjelang bebas,
- h) Menerapkan dengan baik Surat Edaran,
- i) Standart makan yang memenuhi Gizi,
- j) Chek list untuk daftar narapidana.

Dalam melaksanakan implementasi program pembinaan kepada narapidana wanita Petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sangat mengedepankan sistem kekeluargaan maksudnya adalah petugas/pegawai memperlakukan narapidana wanita sebagai keluarga meskipun masih ada batasan-batasan antara petugas dengan narapidana, hal ini dilakukan karena sangat membantu narapidana dalam menjalankan program pembinaan dan segala bentuk kegiatan yang diberikan oleh petugas.

Metode yang dipakai oleh petugas/pegawai dalam implementasi program pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang adalah dengan cara memberikan motivasi-motivasi kepada narapidana agar narapidana merasa sedang tidak menjalani hukuman melainkan sedang belajar untuk disiplin. Petugas/pegawai memberikan motivasi ketika narapidana mengalami masalah maupun kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, sehingga narapidana tidak bosan atau jenuh dalam menjalani masa hukumannya.

Selain adanya faktor yang mendukung Peran Negara dalam implementasi program pembinaan narapidana wanita, di Lembaga Pemasyarakatan manapun juga menghadapi permasalahan ataupun hambatan, hal ini tidak terlepas karena perkembangan zaman semakin pesat dan mengharuskan setiap manusia untuk mengikutinya. Program pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang sebenarnya sudah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai peraturan pelaksanaannya, namun dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan optimal karena adanya akibat *over capacity* atau kelebihan penghuni, kurangnya sarana prasarana, dan kekurangan petugas/pegawai, maka pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang menjadi tidak efektif sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Berikut ini beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat peran negara dalam implementasi program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang adalah:

- a) Masih kurang lengkapnya Sarana dan Prasarana,
- b) Kurangnya jumlah petugas/pegawai,
- c) Kurangnya keberagaman dari program pembinaan,
- d) Minimnya Anggaran Lembaga Pemasyarakatan,
- e) Masih rendahnya kesejahteraan petugas.

Dengan masih adanya permasalahan yang di hadapi oleh petugas/pegawai lembaga pemasyarakatan akan membuat implementasi program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA

Malang menjadi terhambat dan akan membuat pelaksanaannya menjadi kurang berjalan dengan efektif.

Penutup

Kesimpulan yang Penulis peroleh selama masa penelitian bahwa Peran Negara dalam implementasi program pembinaan melalui Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas IIA Malang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, meskipun kekurangan petugas/pegawai, kelebihan kapasitas penghuni, dan juga minimnya sarana/prasarana, pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang dapat menyiasatinya dengan lebih mendekatkan diri kepada narapidana, sehingga dalam implementasi program

pembinaan, petugas/pegawai mendapatkan bantuan dari narapidana (Tamping). Dengan adanya bantuan narapidana (Tamping) tersebut semua hambatan dalam implementasi program pembinaan dapat teratasi dengan baik.

Saran untuk kemajuan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang adalah Peran dari pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih ditingkatkan, dengan sering memberikan pelatihan-pelatihan bagi petugas/pegawai akan sangat membantu meningkatkan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, dan di dalam program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang perlu ditambah dengan pembinaan komputer dan juga bahasa asing.

Daftar Pustaka

- Wahab, Solichin Abdul. (2008) **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Cetakan Pertama**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Isrok & Al Uyun. (2012) **Ilmu Negara**. Malang, Universitas Brawijaya Press.
- Moeleong, Lexy. (2011) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohamad. (1999) **Metode Penelitian**. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soehino (2008) **Ilmu Negara**. Yogyakarta, Liberty.
- Sugiyono (2011) **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung, alfa beta.
- Thoha, Miftah. (2003) **Pembinaan Organisasi: Proses diagnosa dan Intervensi**. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Waluyo (2007) **Manajemen Publik: konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah**. Bandung, Mandar Maju.
- Masad Masrur (2008) **Kewajiban Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat** [Internet]. Available from: <<http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/11/27/kewajiban-negara-terhadap-kesejahteraan-rakyat-5119802.htm>> [Accessed 29 Februari].
- Wikipedia (2012) **Lembaga Pemasyarakatan** [Internet]. Available from: <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan> [Accessed 25 Februari 2012]